



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

**ADMINISTRASI KEPANTERAAN**

Nomor SOP	SOP/AP/17
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan Pemanggilan Saksi

  
Ketua  
Dr. M. Nurhamidah Romli, MH  
NIP. 19620402 198802 2 001

**DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang \_ Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepanteraan Pengadilan Agama
7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami tentang proses pemanggilan saksi
2. Memiliki kemampuan dalam pemanggilan saksi
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Mutu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data-data pendukung</li> <li>2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Jaringan internet</li> </ol>
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pemanggilan saksi tidak dapat berjalan dengan baik</li> <li>2. Pemanggilan saksi dilakukan atas permintaan para pihak berperkara atau atas perintah Majelis dalam hal perkara kasus perceraian karena siqoq yang sebelumnya saksi tersebut telah ditunjuk sebagai Hakamain</li> </ol>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relas Panggilan</li> <li>2. Kalender Court</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana		Keleng kapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan
		Jurusita	Kasir				
1	Jurusita menerima instrument relaas panggilan dari Majelis melalui panitera pengganti			Instrument relaas panggilan	5 menit	Instrument relaas panggilan	
2	Jurusita menyiapkan instrument relaas panggilan dan mencairkan biaya panggilan kepada kasir			Instrument relaas panggilan	10 menit	Instrument relaas panggilan	
3	Kasir menyerahkan sejumlah uang yang tertera di instrument relaas panggilan yang sudah di tandatangani mediator kepada Jurusita			Instrument relaas panggilan	15 menit	Instrument relaas panggilan	
4	Jurusita melaksanakan pemanggilan kepada saksi sesuai alamat yang tertera didalam gugatan. jika saksi tidak ditempat maka jurusita menyampaikan relaas panggilan kepada perangkat desa untuk diserahkan kepada saksi			Instrument relaas panggilan	1 hari	Instrument relaas panggilan	
5	Jurusita menyerahkan relaas panggilan kepada panitera pengganti			Instrument relaas panggilan	5 menit	Instrument relaas panggilan	
6	Jurusita menuliskan berita acara pemanggilan kedalam kalender court			Instrument relaas panggilan	5 menit	Kalender court	

DOKUMEN MASTER			✓	NO. SALINAN		
DOKUMEN TERKENDALI	:	:		:	.....	.....
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	:		:	.....	.....
DOKUMEN KADALUARSA	:	:		:	.....	.....

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A  
 Dilarang menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A*